



KODE ETIK MAHASISWA 2020

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI
ALMAMATER WARTAWAN
SURABAYA



Stikosa - AWS

(Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi - Almamater Wartawan Surabaya)

Kampus Stikosa-AWS

Nginden Intan Timur I/18 Surabaya 60119

Telepon 031 5922018 & 5964921

Faksimili 031 5922018

e-mail : info@stikosa-aws.ac.id

Website : www.stikosa-aws.ac.id

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 37/Stikosa-AWS/KEP/VII/2020

t e n t a n g

KODE ETIK MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI – ALMAMATER WARTAWAN SURABAYA (STIKOSA-AWS)

KETUA STIKOSA-AWS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Stikosa-AWS;
- b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh *civitas academica*, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Stikosa-AWS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2018;
6. Statuta Stikosa-AWS 2019;
7. Panduan Akademik Stikosa-AWS 2020-2021.

MEMUTUSKAN



Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA STIKOSA-AWS.**

Pertama : Kode Etik Mahasiswa sebagai norma tertulis yang menjadi standar untuk bersikap dan berperilaku bagi mahasiswa Stikosa-AWS dalam lingkup pembelajaran, kemahasiswaan serta aktivitas dan kegiatan lainnya termasuk ketika berinteraksi dengan mahasiswa lain dan masyarakat umum.


Kedua : Kode Etik Mahasiswa Stikosa-AWS ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa Stikosa-AWS.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 29 Juli 2020

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya
Ketua,



Prida Ariani Ambar Astuti, Ph.D.

NIK 295-19-AWS

KATA PENGANTAR

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi telah meninggalkan jejak pada seluruh aspek kehidupan. Globalisasi sebagai salah satu dampak dari perkembangan ini, telah mengakibatkan perubahan keseluruhan kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali memberikan tantangan bagi perguruan tinggi untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat internasional terhadap hasil sistem pendidikan di Indonesia. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 tahun 2014 merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Capaian pembelajaran yang diharapkan mampu dihasilkan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban sesuai dengan tingkat kualifikasi pendidikannya. Aspek pembangun jati diri bangsa tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Sikap dan tata nilai yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar, baik terstruktur maupun tidak. Oleh karena itu, Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa-AWS) diberlakukan tidak untuk mengurangi atau membatasi hak-hak normatif mahasiswa, melainkan untuk mengarahkan sikap, perilaku, dan potensi yang dimiliki mahasiswa agar berkembang dan menjadi hal-hal yang lebih baik demi keberhasilan masa depan lulusan Stikosa-AWS sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI).

Surabaya, 29 Juli 2020



Prida Ariani Ambar Astuti, Ph.D.

Ketua

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM	3
	Pasal 1 Pengertian Umum	3
	Pasal 2 Maksud dan Tujuan	3
BAB II	STANDAR PERILAKU	4
	Pasal 3 Standar Perilaku Umum	4
	Pasal 4 Standar Perilaku Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat	5
	Pasal 5 Standar Perilaku Mahasiswa Dalam Menggunakan Media Sosial	6
BAB III	RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA	6
	Pasal 6 Ruang Lingkup Etika Mahasiswa	6
	Pasal 7 Etika Mahasiswa Terhadap Dosen	7
	Pasal 8 Etika Mahasiswa Terhadap Mahasiswa	7
	Pasal 9 Etika Mahasiswa Terhadap Tenaga Kependidikan	8
	Pasal 10 Etika Mahasiswa Terhadap Masyarakat	9
	Pasal 11 Etika Mahasiswa Terhadap Stikosa-AWS	9
	Pasal 12 Etika Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran	10
BAB IV	PELANGGARAN	10
	Pasal 13 Pelanggaran Ringan	10
	Pasal 14 Pelanggaran Sedang	11
	Pasal 15 Pelanggaran Berat	11
BAB V	PENEGAKAN KODE ETIK	12
	Pasal 16 Penegakan Kode Etik	12
BAB VI	SANKSI DAN PENETAPAN SANKSI	13
	Pasal 17 Sanksi	13
	Pasal 18 Penetapan Sanksi	13
BAB VII	KETENTUAN LAIN-LAIN	14
BAB VIII	PENUTUP	14

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah badan hukum nirlaba bernama Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur untuk selanjutnya cukup disebut YPW-JT.
2. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya yang selanjutnya cukup disebut Stikosa-AWS.
3. Ketua adalah pimpinan tertinggi sekolah tinggi sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan dengan pertimbangan dan pengawasan dari Senat Stikosa-AWS.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang diterima dan terdaftar secara sah sebagai mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi di Stikosa-AWS yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada program pendidikan di Stikosa-AWS.
6. Tenaga Kependidikan adalah karyawan selain dosen yang diangkat oleh Stikosa-AWS dan disertai amanah untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam lingkungan Stikosa-AWS.
7. Kode Etik adalah norma tertulis yang menjadi standar untuk bersikap dan berperilaku bagi mahasiswa Stikosa-AWS dalam lingkup pembelajaran, kemahasiswaan serta aktivitas dan kegiatan lainnya termasuk ketika berinteraksi dengan mahasiswa lain dan masyarakat umum.
8. Norma adalah aturan mengikat sebagai pedoman dan pengendalian yang berlaku dan diterima.
9. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang bertentangan dengan kode etik yang berlaku.

10. Sanksi Kode Etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas perilakunya.
11. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Kode etik ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa Stikosa-AWS dalam bersikap dan berperilaku baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat umum.
2. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Stikosa-AWS adalah :
 - a. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Stikosa-AWS.
 - b. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika dan patuh pada norma kehidupan dalam lingkungan Stikosa-AWS
 - c. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif.
 - d. Membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

BAB II

STANDAR PERILAKU

Pasal 3

Standar Perilaku Umum

1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Menjaga wibawa dan nama baik Stikosa-AWS.
3. Menjaga integritas pribadi sebagai bagian dari *civitas academica* Stikosa-AWS dan bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat

4. Menaati aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Stikosa-AWS.
5. Berperilaku santun dan menghormati orang lain, tanpa membedakan suku, ras, agama, ras dan status sosial.
6. Berpakaian rapi, bersih, sopan dalam arti tidak menyalahi azas-azas kepatutan.
7. Hadir tepat waktu pada saat perkuliahan.
8. Taat pada norma hukum dan norma lain yang berlaku umum di masyarakat.
9. Santun dalam memberikan dan menerima pendapat.
10. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan bertentangan dengan norma hukum atau norma lain yang berlaku di masyarakat.
11. Aktif memelihara sarana dan prasarana Stikosa-AWS serta menjaga ketertiban, keindahan dan keamanan kampus.
12. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang dilarang untuk melakukan tindakan tersebut.
13. Tidak membawa senjata tajam, minuman keras dan narkoba di lingkungan kampus.
14. Tidak mengonsumsi minuman keras, menggunakan narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya di lingkungan kampus.
15. Tidak menyebarkan hal-hal yang dapat merugikan nama baik institusi dan *civitas academica* Stikosa-AWS di media cetak, media elektronik maupun media sosial.
16. Tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan nama baik individu maupun Stikosa-AWS.

Pasal 4

Standar Perilaku Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat

1. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama dalam menyampaikan pendapat di luar lingkungan Stikosa-AWS.
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat orang lain atau menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
3. Menyampaikan pendapat dengan tertib tanpa tindakan yang bersifat anarki.
4. Menyampaikan argumentasi yang rasional sesuai dengan citra seorang individu yang berpendidikan.

5. Pendapat yang disampaikan bertujuan untuk mencari kebenaran demi kebaikan bersama.
6. Bertanggung jawab terhadap pendapat yang dikemukakan.
7. Mengedepankan dialog dalam penyelesaian perbedaan pendapat.
8. Apabila penyampaian pendapat secara lisan tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan secara tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku.
9. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama proses penyampaian pendapat berlangsung.

Pasal 5

Standar Perilaku Mahasiswa Dalam Menggunakan Media Sosial

1. Setiap penyampaian pendapat, tulisan dan gambar di media sosial tidak mengandung unsur SARA, pencemaran nama baik dan muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan nama baik individu maupun Stikosa-AWS.
3. Tidak menyebarkan pesan yang mengandung unsur ancaman dan pemerasan melalui media sosial atau surat elektronik.

BAB III

RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA

Pasal 6

Ruang Lingkup Etika Mahasiswa

1. Etika mahasiswa terhadap dosen;
2. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
3. Etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan;
4. Etika mahasiswa terhadap masyarakat;
5. Etika mahasiswa terhadap Stikosa-AWS;
6. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Pasal 7

Etika Mahasiswa Terhadap Dosen

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan SARA, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Stikosa-AWS ;
3. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepehaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
5. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat;
6. Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
7. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar.

Pasal 8

Etika Mahasiswa Terhadap Mahasiswa

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan SARA, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;

5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
6. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
7. Bersama-sama menjaga nama baik institusi dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Stikosa-AWS;
8. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
9. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
10. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat.

Pasal 9

Etika Mahasiswa Terhadap Tenaga Kependidikan

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan SARA, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
3. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
4. Menghindari pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
5. Meminta pelayanan dengan sopan santun dan bersikap sabar saat menunggu layanan.

Pasal 10

Etika Mahasiswa Terhadap Masyarakat

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat, berlaku etika sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang menjaga dan meninggikan citra baik Stikosa-AWS di tengah masyarakat;
2. Suka menolong masyarakat sesuai bidang ilmu yang dikuasai;
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan yang tidak terpuji;
5. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
6. Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 11

Etika Mahasiswa Terhadap Stikosa-AWS

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan Stikosa-AWS, berlaku etika sebagai berikut:

1. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan Stikosa-AWS baik di bidang akademik dan non akademik termasuk dalam berorganisasi;
2. Menjunjung tinggi nama baik almamater Stikosa-AWS;
3. Memelihara kerukunan antar *civitas academica* baik di dalam kampus maupun di luar kampus Stikosa-AWS;
4. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Stikosa-AWS;
5. Meminta izin/persetujuan pimpinan Stikosa-AWS apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Stikosa-AWS.

Pasal 12

Etika Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran

1. Etika Mahasiswa di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
 - b. Menjaga kebersihan dan inventaris seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya.
2. Etika Mahasiswa dalam pengerjaan tugas/tugas akhir/skripsi, yaitu:
 - a. Jujur dan mematuhi etika akademik dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi;
 - b. Tidak melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.

BAB IV

PELANGGARAN

Pelanggaran bagi mahasiswa Stikosa-AWS digolongkan menjadi tiga kategori yaitu pelanggaran ringan, sedang dan berat.

Pasal 13

Pelanggaran Ringan

Bentuk-bentuk pelanggaran ringan adalah:

1. Merokok di area kampus, kecuali di tempat-tempat yang memang disediakan untuk merokok;
2. Tidak memenuhi peraturan kelas yang telah disepakati bersama;
3. Berpenampilan yang bertentangan dengan norma kesusilaan seperti memakai sandal, kaos oblong, rok mini, bercelana pendek, jeans sobek-sobek di area kampus;
4. Menggunakan fasilitas yang diperuntukkan bagi dosen dan tenaga kependidikan;
5. Mengotori, merusak atau mencuri sarana dan prasarana kampus;

6. Melanggar segala bentuk standar perilaku yang di atur di dalam Kode Etik.

Pasal 14

Pelanggaran Sedang

Bentuk-bentuk pelanggaran sedang adalah:

1. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB, tanpa izin pihak yang berwenang di Stikosa-AWS;
2. Berpacaran di lingkungan kampus dengan sikap yang bertentangan dengan norma kesopanan;
3. Terbukti melakukan provokasi yang menyebabkan kegaduhan pertikaian di lingkungan *civitas academica*,
4. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang di Stikosa-AWS;
5. Memalsukan surat keterangan sakit atau surat pernyataan orang tua;
6. Menginap di kampus tanpa izin;
7. Menggunakan sarana dan prasarana atau bangunan secara ilegal tanpa seizin pihak yang berwenang di Stikosa-AWS.

Pasal 15

Pelanggaran Berat

Bentuk-bentuk pelanggaran berat adalah:

1. Memalsukan tanda tangan Pimpinan, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Stikosa-AWS;
2. Melakukan tindak pidana seperti membunuh dan mengedarkan obat terlarang;
3. Memiliki, menyimpan, menggunakan senjata api, senjata tajam, minuman keras, narkotika, dan mengedarkan narkotika serta obat terlarang lainnya, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus;
4. Menyelewengkan atau menyalahgunakan penggunaan dana organisasi atau lembaga;
5. Melakukan kegiatan perjudian dan mabuk-mabukan di dalam lingkungan kampus Stikosa-AWS;

6. Melanggar norma susila, etika, penghinaan, pencemaran nama baik kampus dan individu di dalam maupun di luar lingkungan Stikosa-AWS;
7. Merusak sarana dan mencuri prasarana yang meliputi peralatan milik atau di bawah kewenangan Stikosa-AWS dan atau milik *civitas academica*;
8. Melakukan pelecehan seksual, baik secara verbal maupun non-verbal;
9. Terlibat kegiatan pornoaksi dan pornografi di dalam dan di luar kampus Stikosa-AWS;
10. Melakukan kegiatan kemahasiswaan yang disponsori oleh perusahaan rokok atau minuman keras;
11. Mengakses sistem informasi Stikosa-AWS secara ilegal.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 16

Penegakan Kode Etik

1. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran.
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan mahasiswa baru, *opening ceremony* untuk orang tua, pengenalan kegiatan kampus, serta dibagikan melalui situs web (*websites*) Stikosa-AWS dan media sosial yang dianggap efektif.
3. Setiap anggota *civitas academica* memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik.
4. Stikosa-AWS berkewajiban melindungi identitas pelapor pada Pasal 16 ayat 3.
5. Setiap anggota *civitas academica* berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh siapa pun di lingkungan Stikosa-AWS.

BAB VI
SANKSI DAN PENETAPAN SANKSI

Pasal 17

Sanksi

1. Sanksi maksimum pelanggaran ringan adalah peringatan tertulis. Mahasiswa yang mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, maka kriteria pelanggaran termasuk ke dalam pelanggaran berat.
2. Sanksi maksimum pelanggaran sedang adalah penghentian studi sementara (skors) selama 2 (dua) semester.
3. Sanksi maksimum pelanggaran berat adalah pencabutan status mahasiswa oleh Ketua Stikosa-AWS.

Pasal 18

Penetapan Sanksi

1. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik yang bersifat internal, yang belum atau menjadi kasus publik atau menjadi wacana dan perbincangan publik, diberikan oleh pejabat-pejabat sebagai berikut:
 - a. Wakil Ketua I : untuk karyawan pendidik (Dosen)
 - b. Wakil Ketua II : untuk karyawan kependidikan
 - c. Wakil Ketua III : untuk mahasiswa
2. Sanksi pelanggaran terhadap Kode Etik yang sudah bersifat terbuka dan menjadi wacana publik, diselesaikan oleh Komisi Penegak Kode Etik dan Kode Perilaku yang beranggotakan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Ketua Stikosa-AWS
Anggota : Wakil Ketua I dan Kepala Bagian Administrasi Akademik untuk karyawan pendidik (Dosen)
 - b. Ketua : Ketua Stikosa-AWS
Anggota : Wakil Ketua II dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia untuk karyawan kependidikan

- c. Ketua : Ketua Stikosa-AWS
Anggota : Wakil Ketua III dan Kepala Program Studi untuk mahasiswa

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN


Kode Etik mahasiswa Stikosa-AWS diberlakukan tidak untuk mengurangi atau membatasi hak-hak normatif mahasiswa, melainkan untuk mengarahkan sikap, perilaku, potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Stikosa-AWS serta mengacu pada capaian pembelajaran dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

BAB VIII PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 29 Juli 2020

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi – Almamater Wartawan Surabaya



Prida Ariani Ambar Astuti, Ph.D.
Ketua